



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dukri Diantoro, bertempat tinggal di Desa Jatilaba Rt. 02 Rw. 10,
Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula**
Penggugat;

Lawan:

Fitri Rochi Indrayani, bertempat tinggal di Desa Jatilaba Rt. 02 Rw. 11,
Kec. Margasari, Kabupaten Tegal;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula**
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Slw beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 19 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 23 Maret 2020 dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Slw, dengan ini mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya PENGUGAT dan TERGUGAT adalah teman dekat. Berawal dari keikutsertaan TERGUGAT untuk mengikuti pemilihan kepala desa Jatilaba pada tahun 2018. TERGUGAT membutuhkan dana operasional untuk keperluan kampanye. Karena teman dekat maka TERGUGAT menghubungi PENGUGAT melalui pesan whatsapp yang pada intinya meminta dukungan moril untuk maju sebagai bakal calon kepala desa Jatilaba. Selain dukungan moril, TERGUGAT juga berkeluh kesah terkait dana operasional PILKADES yang harus dikeluarkan oleh TERGUGAT dari awal sampai pemilihan selesai.
2. Bahwa atas dasar itu, TERGUGAT mengumpulkan PENGUGAT beserta dengan tim suksesnya untuk melakukan musyawarah di rumah TERGUGAT. Musyawarah tersebut membahas masalah dana operasional PILKADES. TERGUGAT bertanya kepada PENGUGAT "yen pan nyalon



kades kan perlu dana? (kalau mau pencalonan kades kan perlu dana), dijawab oleh PENGGUGAT *"ya wis owh di musyawarahna bareng* (ya udah di musyawarahkan bersama). atas jawaban dari PENGGUGAT tersebut kemudian TERGUGAT membalas dengan mengatakan *"ya wis owh di urus neng kowen bae, mengko gampang itung-itungan* (ya udah di urus kamu- PENGGUGAT- saja, nanti gampang hitung-hitungan). Selain kepada PENGGUGAT, TERGUGAT juga mendapat pinjaman dari H. Nanang dan TERGUGAT berjanji kepada H. Nanang akan mengembalikan uangnya H. Nanang yang dipakai TERGUGAT sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

3. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengeluarkan uang pribadi untuk dana operasional PILKADES, diantaranya untuk kegiatan-kegiatan :

- a. acara selamat dan doa bersama warga dan pendukung TERGUGAT yang dilaksanakan di rumah TERGUGAT;
- b. rapat- apat internal;
- c. bertemu konstituen;
- d. bingkisan untuk warga;
- e. bertemu dan konsultasi dengan ahli spiritual;
- f. biaya operasional tim sukses;
- g. pembuatan posko pemenangan;
- h. sewa mobil untuk kebutuhan kampanye secara terbuka (menyewa sedang warna merah dengan plat nomor polisi G 805 CM yang sudah di modifikasi atap terbuka);
- i. menyiapkan pengadaan minibus merek Suzuki Carry 1.5 dengan nomor polisi B 1638 FVJ untuk mobil Siaga untuk keperluan mengantar warga sakit ke dokter/Puskesmas/Rumah Sakit.
- j. Menanggung biaya dokter warga yang diantar dengan mobil siaga. yang keseluruhannya berjumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

4. Bahwa setelah segala sesuatunya dipersiapkan, kemudian TERGUGAT dengan kesadaran sendiri mengurus berkas-berkas administrasi yang diperlukan sebagai syarat maju dalam Pemilihan Kepala Desa Jatilaba, antara lain : mengurus Surat Keterangan tidak pernah di penjara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi, Surat Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soesilo, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan berkas pendukung lainnya. Setelah semuanya lengkap TERGUGAT diantar oleh PENGGUGAT beserta tim suksesnya melakukan



pendaftaran bakal calon Kepala Desa Jatilaba ke panitia pemilihan desa Jatilaba.

5. Bahwa setelah tiba harinya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Jatilaba pada tanggal 17 Desember 2018 dan hasilnya ternyata TERGUGAT sebagai salah satu bakal calon Kepala Desa Jatilaba yang gagal memperoleh suara terbanyak. Alhasil, impian TERGUGAT gagal total.

6. Bahwa menurut Pasal 1774 KUH Perdata, perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada keadaan yang belum tentu.

7. Bahwa di dalam pasal tersebut disebutkan contoh perjanjian untung-untungan yaitu : perjanjian pertanggungan, bunga cacak hidup, perjudian dan pertaruhan. Perjanjian pertanggungan (asuransi) diatur khusus di dalam KUH Dagang. Sedangkan bunga cacak hidup; perjudian dan pertaruhan diatur di KUH Perdata. Menurut Salim H.S., S.H., M.S., perjudian dan pertaruhan itu termasuk dalam perikatan wajar (*natuurlijk verbinten*). Artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tidak mempunyai hak untuk menuntut ke pengadilan, karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

8. Bahwa walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam contoh Pasal 1774 KUH Perdata diatas, namun dari definisi perjanjian untung-untungan diatas perikatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT termasuk ke dalam perjanjian untung-untungan, karena:

- a. Telah ada sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Salah satu terjadinya persesuaian pernyataan kehendak adalah bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan maka kesepakatan itu terjadi. Kesepakatan juga tidak harus secara tertulis, lisan asalkan diterima secara sempurna oleh TERGUGAT (*vide* posita angka 3) maka kesepakatan itu terjadi dan mengikat antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
- b. TERGUGAT dan PENGUGAT cakap dan berwenang dalam melakukan perjanjian untung-untungan.
- c. Adanya prestasi. PENGUGAT telah mengeluarkan uang pribadinya sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pencalonan Kepala Desa TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Causa yang halal. Kontestasi PILKADES sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan causa yang tidak halal sebagaimana perjudian dan pertaruhan.

9. Bahwa oleh karenanya dalam perkara ini TERGUGAT patut dinyatakan telah berhutang sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

10. Bahwa PENGUGAT secara persuasif dan kekeluargaan mencoba menghubungi TERGUGAT baik dengan sms maupun whatsapp, akan tetapi tidak pernah di respon atau ditanggapi oleh TERGUGAT. Bahkan nomor handphone milik PENGUGAT diblokir oleh TERGUGAT.

11. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 PENGUGAT datang ke rumah TERGUGAT untuk menagih hutang tersebut. bukannya mendapat jawaban TERGUGAT malah menampar PENGUGAT dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pipi sebelah kiri PENGUGAT. Pada saat kejadian itu ada orang lain yang melihat yaitu Saefuloh (Ustadz) dan Duikho (istri Sefuloh) yang melihat peristiwanya. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan TERGUGAT itu sudah dilaporkan oleh PENGUGAT di Kepolisian Sektor Margasari Kabupaten Tegal. Pada tanggal 16 Maret 2020 TERGUGAT di sidang di Pengadilan Negeri Slawi dengan dakwaan Penganiayaan Ringan dan TERGUGAT dinyatakan bersalah telah melakukan penganiayaan ringan kepada PENGUGAT selanjutnya oleh Majelis Hakim Pidana Pengadilan Negeri Slawi TERGUGAT dijatuhi hukuman kurungan selama 10 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Sebelum itu, pada tanggal 01 September 2019 pukul 06.53 WIB dengan memakai nomor 081902567478 TERGUGAT mengirim pesan singkat ke Haji Nanang yang menulis dalam pesan singkatnya "kajine....dian waras ora....". Kata-kata dian waras ora dalam pesan singkat TERGUGAT diatas mengandung tafsir sama dengan dian gila dan pesan itu TERGUGAT kirim kepada Haji Nanang. Perbuatan-perbuatan TERGUGAT ini membuat harkat dan martabat serta harga diri PENGUGAT sebagai seorang manusia dilecehkan dan direndahkan oleh TERGUGAT.

12. Bahwa berdasarkan asas hukum perbuatan melawan hukum, TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena :

a. Melanggar hak orang lain.

Yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, harkat, martabat PENGUGAT.



- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan dan kecermatan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

13. Bahwa menurut Suharnoko S.H., MLI, yang PENGUGAT kutip dari bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa kasus, KENCANA.2004, pada halaman 132 bukunya, menulis : *akan tetapi, dalam kasus di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kontraktual dan diajukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka harus diperhatikan teori klasik yang menyebutkan bahwa ganti rugi atas gugatan perbuatan melawan hukum hanya bertujuan untuk menempatkan posisi Penggugat dalam keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah reliance loss atau kerugian yang nyata dan **bukan** expectation loss atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.*

14. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGUGAT, hal ini membuat PENGUGAT mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Di samping itu berdasarkan Pasal 1250 KUH Perdata PENGUGAT juga berhak atas bunga moratorium atau bunga kelalaian sebesar 6% (enam persen). Sedangkan untuk kerugian immateriil yaitu hilangnya harkat dan martabat PENGUGAT yang direndahkan oleh TERGUGAT dengan cara menampar PENGUGAT dengan tangan kanan sehingga mengenai pipi sebelah kiri PENGUGAT di depan orang-orang, yang jika di taksir dengan nilai uang senilai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). oleh karena itu TERGUGAT patut dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), beserta dengan bunga kelalaian sebesar 6% pertahun dihitung dari Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi. TERGUGAT juga patut dihukum untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

15. Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia yang diajukan atas dasar hukum dan dasar fakta yang nyata dan kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya, serta ada rasa khawatir dari PENGUGAT, TERGUGAT tidak mau melaksanakan putusan ini, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT berupa sebidang tanah yang berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan diatasnya terletak di desa Jatilaba RT. 02 RW. 11, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan desa.
- Sebelah Timur : Bpk. Hiri (Almarhum)
- Sebelah Selatan : mushola.
- Sebelah Barat : jln raya Jatibarang-Margasari.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang nyata dan kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh TERGUGAT, maka beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan untuk selanjutnya PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dalil-dalil gugatan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi Cq. Majelis Hakim yang menangani, memeriksa, dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 3) Menyatakan TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- 4) Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban hutangnya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun;
- 6) Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga kelalaian sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi;
- 7) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun;
- 8) Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca jawaban Tergugat tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Tergugat tidak bersedia diusung menjadi Calon Kepala Desa namun Penggugat bersama tim tetap meminta Tergugat untuk bersedia mencalonkan diri dan Tergugat disuruh hanya duduk manis saja, apabila nantinya kalah itung-itung kalah judi dan Penggugat mengatakan akan mencairkan uang sebanyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional pada saat pilkada nanti;
- Bahwa selama proses pencalonan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena ternyata omongan Penggugat terkait dengan menanggung segala biaya pencalonan hanyalah omong kosong belaka karena uang yang sudah dicairkan Tergugat tidak tahu peruntukannya untuk apa saja;
- Bahwa terkait dengan mobil siaga adalah atas inisiatif dari Penggugat sendiri yang akan digunakan untuk kegiatan selama proses kampanye;
- Bahwa tidak hanya Penggugat yang mengeluarkan uang untuk biaya pencalonan tersebut namun Tergugat juga sudah mengeluarkan biaya hampir Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat dinyatakan kalah dalam pilkada tersebut dan beberapa bulan kemudian Tergugat mendengar cerita dari Khatifah bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan segala biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 bertempat di kediaman Tergugat, Penggugat ditampar oleh Tergugat karena lepas control. Hal tersebut disebabkan Penggugat tetap menagih ganti rugi terkait pilkades, yang akhirnya perkara tersebut sampai ke Pengadilan;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Slw tanggal 4 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Banding/Pdt/2020/PN Slw Jo. Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Slw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, yang pada pokoknya bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Slw tanggal 4 Agustus 2020;

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi tanggal 24 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 10/Akta.Banding/Pdt/2020/PN Slw Jo. Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Slw masing-masing tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 13 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 14 September 2020 yang telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 15 September 2020

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Slawi Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Slw tanggal 4 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini Pengadilan Tinggi tidak menerima memori banding dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Slw tanggal 4 Agustus 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat tanggal 13 September 2020 yang pada pokoknya:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 406/Pdt/2020/PT SMG



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Slw;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Sedangkan Pembanding semula Penggugat tidak menyerahkan Memori Banding;

- Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat, kabur/tidak jelas (Obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pembanding semula Penggugat di dalam gugatannya, di dalam posita telah menguraikan antara gugatan hutang piutang (wanprestasi) dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH);

2. Di dalam petitum 3 dan petitum 4 yaitu;

- Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan seterusnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas sekali gugatan Pembanding semula Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel), telah mencampur adukkan antara gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) (Putusan MARI Nomor 879/K/PDT/1997, Putusan MARI Nomor 3534 k/Sip/1984);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat (Niet Ontvankelijke Verklaard) tentang persyaratan formil gugatan Pembanding semula Penggugat maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut tersebut diatas dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Slw tanggal 4 Agustus 2020 yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Sepantasnyalah untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg, dan HIR (Herzien Inlandsch Reglement) jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Slw tanggal 4 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 oleh Ketua, Sudaryadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H.,M.H. dan Dina Krisnayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 406/Pdt/2020/PT SMG tanggal 29 September 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Afiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Risdianto, S.H.,M.H

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah S.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp 10.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan..... Rp134.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).